

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 100

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 100 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS
SOSIAL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH
PADA DINAS SOSIAL

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disebut UPTD SLRT Repeh Rapih adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sistem layanan dan rujukan terpadu pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas.
7. Jabatan...

7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD SLRT Repeh Rapih kelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD SLRT Repeh Rapih merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, serta dalam memberikan layanan informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, data fakir miskin dan orang tidak mampu, pengaduan masyarakat, identifikasi, penjangkauan penanganan dan rujukan berupa rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SLRT Repeh Rapih, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD SLRT Repeh Rapih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD SLRT Repeh Rapih mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SLRT Repeh Rapih menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi;
 - b. penyelenggaraan....

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi;
- c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5) Setiap...

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, untuk urusan yang menyangkut teknis operasional dapat diwakili oleh tenaga fungsional.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD SISTEM
LAYANAN TERPADU REPEH RAPIH

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD SLRT Repeh Rapih mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD SLRT Repeh Rapih dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin...

- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD SLRT Repeh Rapih;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial;
- f. melaksanakan koordinasi terhadap pemberian rekomendasi dan klarifikasi data penanggulangan kemiskinan dengan perangkat Daerah terkait;
- g. menyelaraskan *database* kemiskinan dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas
- h. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas
- i. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu repeh rapih;
- j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu repeh rapih;
- k. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD SLRT Repeh Rapih; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:

- a. kelompok JF; dan
- b. pelaksana.

BAB V ESELONERING

Pasal 9

Kepala UPTD SLRT Repeh Rapih merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD SLRT Repeh Rapih secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD SLRT Repeh Rapih.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Rusunawa setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14....

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 100 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SISTEM
LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU REPEH RAPIH PADA
DINAS SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SISTEM LAYANAN INFORMASI
DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI